

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN DENDA DALAM KASUS PENCURIAN (STUDI KASUS
PERATURAN DESA LUBUK BENDAHARA KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 02 TAHUN 2019 TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK,
PENCURIAN, EKOSISTEM SEI SIKI)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



WAWAN KURNIAWAN
NIM. 11820711453

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2023 M/1445 H**




PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Denda Dalam Kasus Pencurian (Studi Kasus Peraturan Desa Lubuk Bendahara Kabupaten Rokan Hulu Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Hewan Ternak, Pencurian, dan Perusakan Ekosistem Sei Siki)”**, yang ditulis oleh:

Nama : WAWAN KURNIAWAN
 NIM : 11820711453
 ProgramStudi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 9 Oktober 2023

Pembimbing Skripsi I

 Syafrinaldi, SH., MA

Pembimbing Skripsi II

 Lovelly Dwina Dahen, S.H., M.H

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru, 9 Oktober 2023

No : Nota Dinas
 Lamp :-
 Hal : Pengajuan Skripsi

Sdr. Wawan Kurniawan

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Wawan Kurniawan yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Denda Dalam Kasus Pencurian (Studi Kasus Peraturan Desa Lubuk Bendahara Kabupaten Rokan Hulu Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Hewan Ternak, Pencurian, dan Perusakan Ekosistem Sei Siki)”**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Syafrinaldi, S.H., M.A

Pembimbing Skripsi II

Lovelly Dwina Dahen, S.H., M.H

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN DENDA DALAM KASUS PENCURIAN (STUDI KASUS PERATURAN DESA LUBUK BENDAHARA KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 02 TAHUN 2019 TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK, PENCURIAN, DAN PERUSAKAN EKOSISTEM SEI SIKI)**, yang ditulis oleh:

Nama : Wawan Kurniawan

NIM : 11820711453

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 22 November 2023

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 November 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., M.H.

Sekretaris
Irfan Ridha, S.H., M.H.

Penguji 1
Dr. Abu Samah, S.H., M.H.

Penguji 2
Peri Pirmansyah, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 19741006 200501 005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Wawan Kurniawan
 NIM : 11820711453
 Tempat/ Tgl. Lahir : Lubuk Bendahara, 15 September 1998
 Fakultas/Pascasarjana : Syari'ah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi :

PELAKSANAAN DENDA DALAM KASUS PENCURIAN (STUDI KASUS PERATURAN DESA LUBUK BENDAHARA KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 02 TAHUN 2019 TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK, PENCURIAN, DAN PERUSAKAN EKOSISTEM SEI SIKI)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 November 2023
 Yang membuat pernyataan



Wawan Kurniawan
 NIM : 11820711453

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Wawan Kurniawan: Pelaksanaan Denda Dalam Kasus Pencurian (Studi Kasus Peraturan Desa Lubuk Bendahara Kabupaten Rokan Hulu Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penertiban Hewan Ternak, Pencurian, dan Perusakan Ekosistem Sei Siki)

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurang efektifnya penerapan sanksi dalam Peraturan Desa Lubuk Bendahara Nomor 02 Tahun 2019 tentang penertiban hewan ternak, pecurian, dan perusakan ekosistem sei siki. Masih adanya perbedaan dalam penegakan keadilan hukum terkait kasus pencurian di Desa Lubuk Bendahara.

Rumusan masalah dalam hal ini adalah bagaimana pelaksanaan denda dalam kasus pencurian di Desa Lubuk Bendahara (Peraturan Desa Lubuk Bendahara Kabupaten Rokan Hulu Nomor 02 tahun 2019 Tentang penertiban hewan ternak, pencurian, dan perusakan ekosistem sei siki). Apa faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Desa Lubuk Bendahara Nomor 02 Tahun 2019 tentang pencurian di Desa Lubuk Bendahara.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan dan kendala dalam pelaksanaan denda kasus pencurian di Desa Lubuk Bendahara berdasarkan Peraturan Desa nomor 02 tahun 2019. Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis, sifat penelitiannya yaitu analisis deskriptif. Sampel penelitian ini berjumlah 60 orang terdiri dari 1 Kepala Desa, 4 Badan Permusyawaratan Desa, 5 Ninik Mamak, dan 50 masyarakat Desa Lubuk Bendahara. Teknik yaitu purposive sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, angket, studi pustaka, dan teknik analisis data.

Hasil penelitian ini adalah kurang efektifnya Peraturan Desa Lubuk Bendahara nomor 02 tahun 2019 dalam penegakan hukum terkait pencurian di Desa Lubuk Bendahara karena masih adanya perbedaan dalam penerapan peraturan desa tersebut, sehingga Peraturan Desa Lubuk Bendahara nomor 02 tahun 2019 belum mencapai tujuan dari hukum yaitu memberikan kepastian hukum dan memberikann keadilan hukum.

Kata kunci : Pelaksanaan, Denda, Pencurian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Assalamua’alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah,segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat yang tidak terkira dan tidak terhingga, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan oleh penulis dengan judul “**Pelaksanaan Denda Dalam Kasus Pencurian (Studi Kasus Peraturan Desa Lubuk Bendahara Kabupaten Rokan Hulu Nomor 02 tahun 2019 Tentang Penertiban Hewan Ternak, Pencurian, dan Perusakan Ekosistem Sei Siki)**”. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan buat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafa’at beliau di yaumil akhir kelak, *Aamiin*.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat memperoleh Serjana Hukum (SH). Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan beberapa hambatan serta kesulitan, berupa kesibukan penulis sendiri di bidang akademik dan keorganisasian sehingga waktu dan fokus penulis dalam menyelesaikan skripsi ini terbagi-bagi serta hambatan kecil lainnya yang tidak terduga.

Dalam penulisan skripsi ini juga, penulis telah banyak mendapatkan dukungan berupa materil maupun moril, serta arahan nerupa petunjuk dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat di selesaikan oleh penulis. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikanucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ayahanda tercinta Jonnifar dan ibunda tercinta Siti Hafizah yang do'a, nasehat, serta dukungan yang tak terhingga senantiasa mengalir tiada hentinya kepada anak-anaknya, semata-mata agar anaknya menjadi orang yang berguna dan berakhlak mulia.
2. Bapak prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh jajaran dibawahnya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh jajaran dibawahnya.
4. Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh jajaran dibawahnya.
5. Bapak Dr. H. Maawardi, S.Ag., M.Si selaku wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh jajaran dibawahnya.
6. Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh jajaran dibawahnya.
7. Bapak Dr. Muhammad Darwis, SH., MH. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Dr. Muhammad Alpi Syahrin, SH., MH., CPL selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
8. Bapak Syafrinadi, SH., MA sebagai pembimbing I yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
 9. Ibu lovelly Dwina Dahen, SH., MH sebagai pembimbing II yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
 10. Ibu Dr. Hellen Last Fitriani, SH., MH selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulisan selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
 11. Bapak Rinaldi selaku Kepala Desa Lubuk Bendahara yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Desa Lubuk Bendahara.
 12. Kepada Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riaubeserta seluruh jajaran yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi serjana yang baik.
 13. Kepala Perpustakaan Al-jami'ah Universita Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi mahasiswa yang baik.
 14. Kapada abang Wahyu Hidayat, SH yang telah mendukung dan memberikan nasehat sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
 15. Teman kelas Ilmu Hukum G, serta teman angkatan Imu Hukum 2018 yang telah mendukung penulisan dalam menyelesaikan perkuliahan ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan yang telah diberikan dan mendapatkan Ridha-nya. Semoga skripsi ini memerikan manfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri maupun orang lain. Aamiin ya robbal alamin.

Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 11 Oktober 2023

WAWAN KURNIAWAN
NIM.11820711453

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Kerangka Teoritis	9
1. Teori Pembalasan	9
2. Teori Penerapan.....	10
a. Pengertian Pencurian	10
b. Pengertian Desa	15
c. Peraturan Desa.....	19
d. Kedudukan Peraturan Desa	22
e. Badan Permusyawaratan Desa.....	25
f. Ninik Mamak.....	27
B. Penelitian Terhadapulu.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Metode Penelitian.....	30
B. Sistematika Penulisan.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan denda dalam kasus pencurian di desa lubuk bendahara (studi kasus peraturan Desa Lubuk Lendahara Kabupaten Rokan Hulu Nomor 02 Tahun 2019 tentang penertiban hewan ternak, pencurian, perusakan ekosistem sei siki)?.....	36

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Apa faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan desa Lubuk Bendahara Nomor 02 Tahun 2019 tentang pencurian di desa lubuk bendahara?.....	47
BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data kasus pencurian di Desa Lubuk Bendahara	4
Tabel 2.1	Penelitian terdahulu.....	28
Tabel 3.1	Populasi dan Sampel	32
Tabel IV.1	Apakah sering terjadi kasus pencurian sehingga desa mengeluarkan peraturan desa yang mengatur tentang pencurian?	37
Tabel IV.2	Apakah setuju pelaku pencurian di Desa Lubuk Bendahara di Proses sesuai dengan Peraturan Desa Lubuk Bendahara Nomor 02 Tahun 2019?	38
Tabel IV.3	Apakah anda mengetahui isi dari peraturan desa lubuk bendahara nomr 02 tahun 2019?	39
Tabel IV.4	Apakah peraturan desa 02 tahun 2019 sudah di sosialisasikan kepada masyarakat?.....	39
Tabel IV.5	Apakah anda pernah mengetahui ada orang tertangkap saat mencuri di desa lubuk bendahara?	40
Tabel IV.6	Apakah menurut anda sudah dilaksanakan dengan baik sanksi/denda untuk pelaku pencurian di desa lubuk bendahara?.....	41
Tabel IV.7	Apakah pelaku pencurian di desa lubuk bendahara yang ketahuan di proses sesuai dengan peraturan desa nomor 02 tahun 2019?	42
Tabel IV.8	Apakah pernah pelaku pencurian di desa lubuk bendahara yang tidak di proses sesuai dengan peraturan desa nomor 02 tahun 2019?	43
Tabel IV.9	Apakah menurut anda banyak kendala-kendala dalam penerapan Peraturan Desa Lubuk Bendahara Nomor 02 Tahun 2019.....	50
Tabel IV.10	Apakah kasus pencurian di Desa Lubuk Bendahara sudah berkurang setelah ada Peraturan Desa yang mengatur?	51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstitusi Republik Indonesia menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, yang mempunyai tujuan untuk menciptakan tata tertib hukum dan kepastian hukum bagi jalannya kehidupan organisasi pemerintahan di Indonesia, yang berlandaskan hukum. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*) yang secara jelas ditentukan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.¹

Keadilan harus di dirikan sebaik mungkin akan tetapi kalau suatu tindakan pidana tidak diproses sesuai dengan peraturan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maka di Negara ini akan menimbulkan ketidakadilan hukum, Tindak Kejahatan Kriminal akan mengalami peningkatan. Dizaman sekarang kejahatan kriminal banyak ditemui dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya seseorang atau kelompok melakukan kejahatan tindak pidana kasus pencurian yang sering terjadi di tengah masyarakat. Contohnya, pencurian elektronik, pencurian sepeda motor, pencurian hasil perkebunan yang sering terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada tataran praktis, pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Meskipun titik berat

¹ Dasril Rajab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, h. 74



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun pada hakikatnya, kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu Desa.²

Secara historis, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri dan relatif mandiri. Hal ini antara lain yang ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkrit. Namun pada UU Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa, desa di kabupaten/kota secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan sesuai usul dan prakarsa Pemerintahan Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan perda. Dengan asumsi bahwa masyarakat di wilayah tersebut lebih mencirikan masyarakat perkotaan.

Sehubungan dengan telah diberlakukannya UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Desa tidak diatur secara eksplisit. Sebelumnya dalam UU No. 10 Tahun 2004 dan Permendagri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran dan Berita Daerah mengatur bahwa Peraturan Desa diundangkan dalam Berita Daerah. Meski UU Nomor 12 Tahun 2011 tidak mengatur secara tegas tentang peraturan desa, bukan berarti UU Nomor 12 Tahun 2011 tidak mengakui peraturan desa

² Thomas, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa*, Jurnal Pemerintahan Integratif, Vol 1 No 1 (2013), h.51-64.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai peraturan perundang-undangan. Peraturan desa tetap diakui sebagai peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011.

Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun pada hakikatnya, kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu Desa.

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal (18) menyebutkan bahwa kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.³

Menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa, maka Pemerintahan Desa diberikan kewenangan untuk membentuk Peraturan Desa sebagai produk hukum tingkat Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa (Kades) bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).⁴

Peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dijelaskan diatas Desa bisa membuat peraturan Desa dengan kekuatan hukum yang kuat, maka Desa Lubuk Bendahara membuat peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019 tentang penertiban hewan ternak, pencurian dan perusakan ekosistem sei siki,

³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 18.

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal (55).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dilatar belakangi oleh banyaknya masyarakat Desa Lubuk Bendahara yang melepas liarkan hewan ternak, sering terjadinya kasus pencurian buah kelapa sawit dan pencurian barang lainnya, perusakan ekosistem sei siki, karna ikan dan segala ekosistem disei siki dilarang untuk diambil untuk beberapa tahun dengan kesepakatan bersama.

Peraturan Nomor 02 tahun 2019 dibuat secara musyawarah dengan Kepala Desa, perangkat Desa, ketua BPD dan disetujui oleh ninik mamak Desa Lubuk Bendahara, bagi yang melanggar peraturan Desa Lubuk Bendahara akan dikenakan sanksi berupa denda yang diatur dalam peraturan Desa Lubuk Bendahara Nomor 02 Tahun 2019.

Data yang didapatkan dari dari wawancara dengan salah seorang ninik mamak Desa Lubuk Bendahara menunjukkan kurang efektifnya dalam menegakkan keadilan dalam peraturan Desa Lubuk Bendahara Nomor 02 Tahun 2019 tentang penertiban hewan ternak, pencurian, perusakan ekosistem sei siki, dibawah ini akan ditampilkan data dengan bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data kasus pencurian di Desa Lubuk Bendahara tahun 2021

No	Kasus pencurian di Desa Lubuk Bendahara	Pencurian kelapa sawit	Pencurian umum
1	Kasus yang di tindak lanjuti	1	2
2	Kasus yang tidak di tindak lanjuti	2	3
	Jumlah kasus pencurian	3	5

Sumber data : dokumentasi ninik mamak desa Lubuk Bendahara

Data diatas menunjukkan bawah tidak ditegaknya keadilan hukum dalam peraturan Desa Lubuk Bendahara, maka dalam persoalan ini penulis akan membahas tentang pelaksanaan peraturan Desa Lubuk Bendahara tentang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sarjadin Kasim Riau

denda yang mengatur kasus pencurian, sejatinya Peraturan Desa Lubuk Bendahara dibuat agar kehidupan dalam bermasyarakat bisa menjadi aman dengan menindak lanjuti kasus pencurian sesuai dengan Peraturan Desa Lubuk Bendahara tersebut, namun fakta dilapangan masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan sebagaimana yang diatur dalam peraturan desa Nomor 02 Tahun 2019 tersebut yang berbunyi pasal (2) ayat (1) pencurian kelapa sawit akan didenda 1 janjang kelapa sawit Rp 5.000.000 dan kasus hukum masih berlanjut dan ayat (2) berbunyi pencurian umum atau kecil (kenakalan remaja) apabila terbukti atau tangkap tangan mencuri seperti bola lampu, ayam (sejenisnya), tikar, mesin penyedot air, kipas angin, aksesoris mobil atau motor, dan lainnya di kenakan denda mencuri pertama akan di denda Rp 3.000.000, mencuri kedua dengan orang yang sama akan di denda Rp 5.000.000 dan mencuri ketiga dengan orang yang sama diserahkan langsung kepihak yang berwajib (Polsek Rokan IV Koto).⁵

Pra Riset yang didapat dari wawancara dengan salah satu pelaku pencurian di Desa Lubuk Bendahara yang bernama Khairul Amri, mengatakan didenda sesuai dengan peraturan Desa Lubuk Bendahara Nomor 02 Tahun 2019 tentang pencurian, dia didenda sebesar Rp 3.000.000 dan dia di denda bersama 6 orang kawan nya dengan jumlah denda yang sama. Beberapa dari 6 orang pelaku termasuk Khairul Amri sempat ditahan di aula Desa Lubuk Bendahara beberapa hari karena belum bisa membayar denda yang sesuai dengan kejahatan yang mereka perbuat.⁶

⁵Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penertiban Hewan Ternak ,Pencurian dan Perusakan Ekosistem Sei Siki.

⁶Khairul Amri, Pelaku Pencurian desa Lubuk Bendahara, *Wawancara*, Lubuk Bendahara, 26 September 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kasus pencurian yang lain juga pernah terjadi namun tidak ada tindak lanjut dari kasus tersebut, ini penulis ketahui dari Pra Riset yang di dapat dari wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat yaitu Bapak Zulkarnain selaku Ketua BPD sekaligus Ninik Mamak Desa Lubuk Bendahara, dia mengatakan ada beberapa kasus pencurian terjadi di Desa Lubuk Bendahara baik itu pencurian barang maupun pencurian tandan kelapa sawit. Pencurian tandan kelapa sawit sering terjadi di Desa Lubuk Bendahara dan beberapa pelaku ada yang sampai di denda Rp 15.000.000 dan ada beberapa kasus barang bukti berupa tandan kelapa sawit sudah dikumpulkan di halaman Kantor Desa Lubuk Bendahara dan pelaku pencurian sudah diketahui oleh pihak desa namun tidak ada tindak lanjut dari pihak desa dalam kasus ini. Bapak Zulkarnain selaku Ketua BPD dan Ninik Mamak Desa Lubuk Bendahara sudah menanyakan kepada pihak Desa namun sampai sekarang tidak ada kepastian dalam kasus ini. Bukan sekali ini, pelaku yang sama juga pernah diketahui mengambil barang masyarakat namun tidak pernah ditindak lanjut seperti beberapa kasus lainnya yang pernah terjadi.⁷

Kasus yang penulis dapat dari hasil Wawancara terdapat ketidakadilan Hukum di Desa Lubuk Bendahara, sesuai dengan salah satu Asas Hukum yaitu Asas Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum. Dari kasus tersebut penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian Hukum dengan judul; **Pelaksanaan Denda dalam Kasus Pencurian” (Studi Kasus Peraturan Desa Lubuk Bendahara Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penertiban Hewan Ternak, Pencurian, Perusakan Ekosistem Sei Siki).**

⁷Zulkarnain, Ketua BPD dan Ninik Mamak Desa Lubuk Bendahara, *Wawancara*, 26 September 2020.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topic yang dipermasalahkan maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi. Penelitian ini akan membahas tentang peraturan Desa Lubuk Bendahara nomor 02 tahun 2019 tentang penertiban hewan ternak, pencurian, perusakan ekosistem sei siki, dan hanya berfokus dalam pelaksanaan sanksi atau denda bagi pelaku pencurian di Desa Lubuk Bendahara.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan denda dalam kasus pencurian di Desa Lubuk Bendahara (Peraturan Desa Lubuk Bendahara Nomor 02 Tahun 2019 Tentang penertiban hewan ternak, pencurian, perusakan ekosistem sei siki)?
2. Apa faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019 tentang penertiban hewan ternak, pencurian, dan perusakan ekosistem sei siki di desa lubuk bendahara?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan denda dalam penerapan dalam kasus pencurian di desa lubuk bendahara berdasarkan peraturan desa nomor 02 tahun 2019 tentang penertiban hewan ternak, pencurian, dan perusakan ekosistem sei siki di desa lubuk bendahara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019 tentang penertiban hewan ternak, pencurian, perusakan ekosistem sei siki di Desa Lubuk Bendahara

Adapun manfaat dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada program strata satu (S1) jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan denda hukum bagi pencuri di desa lubuk bendahara berdasarkan peraturan desa lubuk bendahara Nomor 02 Tahun 2019 Tentang penertiban hewan ternak, pencurian, dan perusakan ekosistem sei siki
3. Bagi pembaca dapat menjadi tambahan referensi perpustakaan dalam mencari perbandingan kasus bagi mahasiswa dan masyarakat lainnya.
4. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh secara teori di lapangan.
5. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri dan menambah minat membaca dalam kegiatan keseharian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Teori Pembalasan

Teori absolut ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Jadi pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan tersebut. Sedangkan tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori ini ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*).

Tuntut dan keadilan ini yang sifatnya absolut ini sesuai dengan apa yang pernah di tulis oleh Immanuel Kant dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut : “Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tetapi dalam hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat) pembunuh terakhir yang masih berada dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi / keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan.

Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum”⁸

2. Teori Penerapan

Teori penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Menurut Riant Nugroho penerapan pada perinsipnya adalah cara yang dilakukan agar dapat dilaksanakan tujuan yang diinginkan. Penerapan dapat dilaksanakan apabila keputusan yang ditetapkan sebelumnya sesuai dan selaras sehingga tujuan yang diinginkan dapat terlaksana.

a. Pengertian Pencurian

Kamus besar Indonesia, arti kata curi adalah mengambil milik orang lain atau dengan tidak sah, biasanya dilakukan dengan bersembunyi-sembunyi. Pencuri bearti orang yang mencuri atau maling. “Curian” bearti hasil dari mencuri atau hasil dari yang dicuri. Sedangkan arti dari “pencurian” adalah cara, proses, perbuatan.

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian,

⁸Penerapan Sanksi Pidana dan Jurnal Sasi Vol. 16 No. 14 Bulan Oktober Desember (2010), h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00.⁹

Adapun Unsur-unsur dari tindak pidana pencurian yang dirumuskan pada pasal 362 KUHPid, yaitu :

- 1) Unsur-unsur objektif berupa :
 - a) Unsur perbuatan mengambil (wegnemen)

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang. “Kata “mengambil” (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jarijari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat”. Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formill. Mengambil adalah suatu tingkah laku psotif/perbuatan materill, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya.

Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai

⁹Rizky Muhammad Gerry, *KUHP Dan KUHP*, (Jakarta: Permata Prees, 2007), h 575.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaanya secara nyata dan mutlak.

Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna.

b) Unsur benda

Objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak.¹⁰

Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHP *perdata*). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawandari benda bergerak.¹¹

¹⁰ Djamali, Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia edisi revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h 175.

¹¹ Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayu Media, 2021), h 9.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri. Contohnya seperti sepeda motor milik bersama yaitu milik A dan B, yang kemudian A mengambil dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda motor tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP).

2) Unsur-unsur Subjektif berupa :

a) Maksud untuk memiliki

Untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain.

Perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

b) Melawan hukum

Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum.¹² Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya.

¹²Moeljaty, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Angkasa, 1988), h 97.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengertian Desa

Desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa.¹³

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Pemerintahan Desa yang di laksanakan oleh Kepala Desa atau yang di sebut dengan nama lain, yang berugas untuk berugas untuk menyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.¹⁴

Susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan desa atau biasa disebut dengan nama lain tidak dapat ditemukan dalam rumusannya secara jelas dalam UUD 1945. Yang diatur dalam UUD 1945 justru kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pengaturan mengenai desa dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan pasal 18 ayat (7) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemeritahan Daerah diatur dalam undang undang”. Hal itu berarti bahwa pengaturan tentang Desa diintegrasikan ke dalam susunan pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia.¹⁵

¹³ Soemantri T Bambang, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Bandung: Fokus Media, 2011), h. 6.

¹⁴ Sugiman. *Pemerintahan Desa*, Jurnal Ilmiah Vol.7 No. 1 Bulan Juli (2018), h 94.

¹⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa; Dalam Konstitusi Indonesia sejak Kemerdekaan hingga Era Reformasi*, (Malang : Setara Press, 2015), h. 210.



Pengaturan mengenai Desa kemudian diatur secara tersendiri di luar dari pengaturan tentang Pemerintahan Desa dengan di undangkannya Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Tujuan di tetapkannya Undang Undang tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (7) dan pasal 18B ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

- 1) Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- 3) Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- 4) Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- 5) Membentuk pemerintahan Desa yang profesional, efisien, dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- 6) Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara satu kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- 8) Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Kewenangan Desa meliputi:

- 1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- 2) Kewenangan local berskala desa;
- 3) Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- 4) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diurus oleh Desa.

1) Peraturan Desa

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan desa berdasarkan ;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Subsidiaritas;
- b) Keberagaman;
- c) Kebersamaan;
- d) Kegotongroyongan;
- e) Kekeluargaan;
- f) Musyawarah;
- g) Demokrasi;
- h) Kemandirian;
- i) Partisipasi;
- j) Kesetiaan;
- k) Pemberdayaan dan;
- l) Keberlanjutan.
- m) Rekognasi.

Peraturan Desa bertujuan :

- a) Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c) Meletarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Mendorong prakasa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e) Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f) Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g) Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h) Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i) Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

c. Peraturan Desa

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan Desa, merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang relatif baru, dalam kenyataan di lapangan belum begitu populer dibandingkan dengan bentuk peraturan perundang-undangan yang lain. Karena masih relatif baru dalam praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa, seringkali Perdes ini diabaikan. Bahkan masih banyak dari pemerintah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan bahkan masyarakat desa mengabaikan Peraturan desa ini sebagai dasar penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa.¹⁶

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, maka Pemerintahan Desa diberikan kewenangan untuk membentuk Peraturan Desa sebagai produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa (Kades) bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat desa setempat. Dalam rangka mewujudkan tatanan yang tertib di bidang Peraturan Perundang-Undang di Indonesia, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 2011, menyatakan bahwa jenis dan hirarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara

¹⁶ Slamet Luwihono, *Manfaat dan Arti Pentingnya Peraturan Desa bagi Upaya Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat Desa*. Jurnal Hukum, Vol. 3 No. 2 Maret 2013, h. 123-124.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR), Undang Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (UU/PERPPU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (PERPRES), Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi, Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten/Kota.¹⁷

Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa. dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Hasil evaluasi diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota. Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi, Kepala Desa wajib memperbaikinya. Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat

¹⁷ Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Pasal 7.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa. Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa. Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh sekretaris Desa. Dalam pelaksanaan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya.¹⁸ Desa Lubuk Bendahara menetapkan Peraturan Desa di antaranya Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penertiban Hewan Ternak, Pencurian, dan Perusakan Ekosistem Sei Siki.

d. Kedudukan Peraturan Desa

Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtstaat*). Melalui pengaturan tersebut ditegaskan bahwa kehidupan bernegara di Indonesia dibentuk dan didasarkan pada hukum, bukan kekuasaan semata. Hukumlah yang pada akhirnya dapat menjadi instrumen berjalannya kekuasaan di Negara Indonesia secara adil dan benar.

Burgens dkk. mengemukakan pengertian *rechtstaat* secara sederhana, yaitu negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.¹⁹

Perlaku pula dalam kehidupan pemerintahan desa. Setiap tindakan dari pemerintahan desa harus didasarkan pada peraturan perundangundangan yang sah dan tertulis, di mana peraturan

¹⁸ Undang-Undang Negara RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 67.

¹⁹ A. Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-undangan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia 1992), h 8.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundang-undangan tersebut harus ada dan berlaku terlebih dahulu sebelum tindakan atau perbuatan administrasi dilakukan oleh pemerintahan desa.

Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Dengan demikian, peraturan Desa juga tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Dalam Pasal 55 ayat (3) PP 72/2005 menjelaskan bahwa kedudukan peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dari penjelasan Pasal 55 Ayat (3) PP 72/2005 di atas terlihat jelas bahwa kedudukan peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun di manakah letak kedudukan peraturan Desa didalam hierarki peraturan perundang-undangan? Apa saja peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari peraturan Desa? Untuk menjawab pertanyaan tersebut harus dilihat ketentuan yang diatur oleh UU 12/2011.

Pasal 7 Ayat (1) UU 12/2011 mengatur tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kedudukan Peraturan Desa sejatinya adalah penjabaran dari peraturan yang lebih tinggi, atau dapat dibentuk sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau bisa juga dibentuk berdasarkan kewenangan, sebagaimana dapat dicermati melalui hubungan Pasal 206 UU 32/2004, Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 8 UU 12/2011, dan Pasal 55 Ayat (3) dan (4) PP 72/2005. Melalui UU 12/2011 yang pengaturannya menghilangkan peraturan desa dari hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, kedudukan peraturan desa akhirnya bergeser hanya sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini adalah peraturan daerah kabupaten/kota dalam rangka menjalankan penyelenggaraan dan fungsi pemerintahan, bukan sebagai penyelenggaraan otonomi Desa.²⁰

Kedudukan peraturan Desa semenjak berlakunya UU 12/2011 tersebut tentu berimplikasi terhadap demokratisasi di Desa. Peraturan desa sesungguhnya merupakan instrumen hukum yang dibutuhkan di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 55 Ayat (2) PP 73/2005. Demokratisasi di Desa juga

²⁰ Bunga Deli. *Kedudukan Peraturan Desa dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 16 No. 2 Bulan Desember (2022), h 136.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bergantung pada pengaturan yang berbentuk hukum suatu peraturan Desa. Fungsi peraturan desa lebih lanjut akan dianalisa disub-bab selanjutnya. Untuk mengetahui lebih lanjut implikasi kedudukan peraturan desa yang disebabkan oleh pengaturan UU 12/2011 tersebut terhadap demokratisasi di Desa juga harus diurai lebih lanjut tentang eksistensi peraturan desatersebut.

Terkait kedudukan peraturan Desa ditinjau dari ketentuan-ketentuan diatas tentu berimplikasi terhadap demokratisasi di Desa, mengingat peraturan Desa pada hakikatnya adalah instrumen penyelenggaraan kekuasaan di Desa. Untuk mengetahui implikasi tersebut harus terlebih dahulu dipahami pula terkait fungsi dan eksistensi peraturan desa.

e. Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang dimaksud Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama yang lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.²¹

Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa atau disebut nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan

²¹ Undang-Undang Negara RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat (4).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keterwakilam wilayah dan ditetapkan secara demokratis untuk mengatur tentang kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat diproses melalui pemilihan secara langsung dan melalui musyawarah perwakilan. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat Desa masing-masing.

Badan permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pada hakikatnya lembaga ini adalah mitra kerja pemerintahan Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa dapat membuat rancangan peraturan Desa yang secara bersama-sama dengan pemerintahan Desa ditetapkan peraturan Desa. Dalam hal ini, Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan Desa serta anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDDesa).²²

Berdasarkan pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, diamanatkan bahwa tugas Badan Permusyawaratan Desa yaitu:

- 1) Membahas tentang rancangan Peraturan Desa berama Kepala Desa;
- 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa;

²²Firman. *Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jurnal Imiah Hukum Vol. 23 No. 1 Bulan Mei (2020), h.41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- 4) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- 5) Menggali, menampung, menghimpun merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- 6) Menyusun tata tertip BPD.

f. Ninik Mamak

Masyarakat didesa Lubuk Bendahara dikelompokkan kedalam suku dan tiap-tiap suku dilubuk bendahara dipimpin oleh dua orang mamak suku atau sering disebut sebagai Ninik Mamak.

Lubuk Bendahara sendiri terdiri atas lima (5) suku yang terdiri suku melayu, petopang, piliang, caniago, mondiling. Tiap-tiap suku di mempunyai dua orang pucuk suku atau mamak suku yang bertanggung jawab atas anak cucu kemenakannya. Peran Ninik Mamak adalah sebagai pemutus atau sebagai penengah dalam penyelesaian permasalahan anak cucu kemenakan baik sebelum maupun sesudah berumah tangga.

Tugas dari ninik mamak atau pemangku adat Antara lain:

- 1) Menyelesaikan perkara-perkara adat dan istiadat.
- 2) Mengurus dan mengelola hal yang berkaitan dengan adat.
- 3) Mengusahakan upaya perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap anggota masyarakat yang bersengketa dan memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat.

- 4) Mengembangkan kebudayaan masyarakat nagari dalam dalam upaya melestarikan kebudayaan adat.
- 5) Mewakili nagari dan bertindak atas nama nagari atau masyarakat adat dalam segala perbuatan hukum baik di dalam dan di luar perdilan untuk hal-hal yang menyangkut tentang hak dan harta kekayaan milik nagari.²³

B. Penelitian Terhadulu

Penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan penelitian.

Penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai perbandingan dan tolak ukur serta mempermudah peneliti dalam menyusun penelitian ini. Peneliti harus belajar dari penelitian yang terdahulu untuk menghindari duplikasi penelitian atau kesalahan yang sama seperti yang telah di buat oleh peneliti sebelumnya.

1. Persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

NO	JUDUL TERDAHULU	PERSAMAAN	BERBEDAAN
1	Penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana pencurian.	Sama-sama membahas tindak pencurian	Membahas tindak pencurian dalam lingkup peraturan desa
2	Sanksi pidana terhadap pelaku pencurian menurut pasal 363 KUHP dan hukum pidana islam fiqih jinayah	Membahas tentang pelaksanaan sanksi dan denda	Dasar hukum yang berbeda dan fenomena, permasalahan

²³ Zakri, Ninik Mamak Lubuk Bendahara, *Wawancara*, Lubuk Bendahara, 13 Desember 2022.

NO	JUDUL TERDAHULU	PERSAMAAN	BERBEDAAN
3	Pelaksanaan penjatuhan sanksi pidana adat pada pelaku pencurian pada masyarakat desa simalatu kabupaten mentawai barat	Sama-sama membahas tindak pencurian di desa	yang berbeda Penelitian terdahulu memakai hukum adat sedangkan penelitian ini menggunakan peraturan desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan untuk kegunaan tertentu.²⁴ Cara ilmiah berate kegiatan penelitian itu berdasar pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional kegiatan penelitian dilakukan dengan cara yang masuk akal. Empiris bearti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis adalah proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.²⁵

1. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian yaitu Hukum Sosiologis Empires, pendekatan hukum sosiologis empiris adalah suatu teori yang mempelajari pengaruh hukum terhadap dan sebagainya degan pendekatan dari hukum masyarakat.²⁶

Penelitian ini dilakukan pada responden yang berkaitan dengan penerapan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pencurian didesa Lubuk Bendahara yang sesuai dengan isi peraturan desa Lubuk Bendahara Nomor 02 Tahun 2019. Dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah, kemudian

²⁴HB Satopo, *Metode Penelusuran Kualitatif*, (Surakarta: UN Press, 1999), h.25.

²⁵Zainuddin, Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.25.

²⁶Abdul, Manam, *Aspek-Aspek Prngubah Hukum*, (Jakarta: Prenada media, 2009), h.19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menuju kepada identifikasi masalah dan pada akhirnya menu pada penyelesaian masalah tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan penulis lakukan dalam penelitian ini terletak di Desa Lubuk Bendahara, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi penelitian ini adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti.²⁷ Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Data populasi yang di ambil dalam penelitian ini populasi yang sudah berumur 17 tahun ke atas.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang akan diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.²⁸ Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini. Untuk menentukan besarnya sampel tidak terdapat suatu rumusan yang pasti, hanya saja bergantung pada besarnya populasi, semakin besar populasinya maka sebaliknya sampel juga semakin besar.²⁹ Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sampel penelitian adalah :

²⁷Sungguno, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: raja Grafindo, 2011), h.122.

²⁸*Ibid*, h.124.

²⁹Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2007), h.181.

Tabel 3.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Ket
1.	Kepala Desa	1	1	100%
2.	Badan Permusyawaratan Desa	4	4	100%
3.	Ninik Mamak	10	5	50%
4.	Masyarakat	2115	50	2%
Jumlah		2130	60	—

4. Jenis dan sumber data

Sebagaimana layaknya penelitian hukum lapangan, dalam penulisan ini menggunakan penelitian beberapa sumber data :

a. Data Primer

Data ini menggunakan penelitian yang peroleh secara langsung dari lapangan sebagai obyek penulisan dalam penelitian. Dengan menggunakan cara mewawancarai yang di tujukan kepada narasumber untuk memperoleh data.³⁰

b. Data Sekunder

Data penelitian ini diperoleh secara tidak langsung, karena penelitian ini diperoleh dari data melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Dengan menggunakan studi literature yang dilakukan terhadap banyak buku dan data-data yang di peroleh dari tempat penelitian yang dilakukan.

³⁰Zainal, Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2011), h.119.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data perlu dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan data-data yang benar dalam penelitian ini. Penulis menggunakan metode sebagai berikut :

a. Observasi

Yaitu menggunakan data melalui pengamatan langsung ditempat penelitian. Hasil dari pengumpulan data tersebut digunakan sebagai tambahan informasi dalam penelitian ini. Penelitian ini berguna untuk melihat bagaimana pelaksanaan sanksi atau denda hukum bagi pelaku pencurian di Desa Lubuk Bendahara berdasarkan Peraturan Desa Lubuk Bendahara Nomor 02 Tahun 2019 tentang penertiban hewan ternak, pencurian, dan perusakan ekosistem sei siki.

b. Wawancara

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan mengadakan pengamatan pada sasaran yang diteliti dan melakukan wawancara terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Wawancara merupakan pengumpulan data melalui Tanya jawab yang dilakukan secara langsung berdasarkan tujuan dari penulisan penelitian ini.

c. Angket

Teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis untuk dijawab secara tertulis oleh responden untuk pengumpulan data yang kemudian di gunakan untuk menguji hipotesis dalam sebuah penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Studi Pustaka

Pada penelitian ini penulis menggunakan atau mengumpulkan data juga bersumber pada buku-buku yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dan dengan menggunakan buku-buku terkait juga akan membantu penulis dalam menulis penelitian ini. Studi pustaka adalah mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah³¹

6. Teknik Analisis Data

Dalam penulisan ini penulis akan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Yang mana untuk mendapatkan data dari penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan informasi deskriptif yang dijabarkan secara menyeluruh, sehingga dengan begitu dapat menjawab dari permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.

B. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan pembahasan dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan lima bagian dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelian, serta sistematika penulisan

³¹Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), h. 172.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penelitian memaparkan tentang kerangka teoris dan penelitian terdahulu

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang sifat dan jenis yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian, yang meliputi subjek dan objek penelitian, lokasi, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang pelaksanaan sanksi atau denda hukum bagi pelaku pencurian di Desa Lubuk Bendahara berdasarkan Peraturan Desa Lubuk Bendahara Nomor 02 Tahun 2019 Tentang penertiban hewan ternak, pencurian, dan perusakan ekosistem sei siki.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis menyajikan tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan denda dalam kasus pencurian (studi kasus Peraturan Desa Lubuk Bendahara Kabupaten Rokan Hulu Nomor 02 Tahun 2019 Tentang penertiban hewan ternak, pencurian, dan perusakan ekosistem sei siki) penulis menyimpulkan Peraturan Desa Lubuk Bendahara Kabupaten Rokan Hulu Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penertiban Hewan Ternak, pencurian, dan perusakan ekosistem sei siki bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat Desa Lubuk Bendahara karena adanya keresahan masyarakat Desa Lubuk Bendahara yang disebabkan kasus pencurian baik pencurian buah kelapa sawit maupun pencurian umum. Peraturan Desa Lubuk Bendahara Nomor 02 Tahun 2019 belum mencapai tujuannya karena masih ada perbedaan dalam pelaksanaannya, khususnya dalam penegakan hukum terkait kasus pencurian. Sehingga pelaksanaan terkait sanksi/denda yang di atur dalam Peraturan Desa Lubuk Bendahara Nomor 02 Tahun 2019 masih belum bisa menjadi pedoman bagi Pemerintahan Desa dalam penegakan hukum kasus pencurian di Desa Lubuk Bendahara.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Desa Lubuk Bendahara Kabupaten Rokan Hulu Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penertiban Hewan Ternak, Pencurian, dan Perusakan Ekosistem Sei Siki adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap Hukum, tingginya



besaran sanksi/denda, kurangnya kerjasama dan komunikasi antara pemerintahan Desa dengan Ninik Mamak, Peraturan Desa tersebut merupakan peraturan yang mengatur terkait pencurian.

B. Saran

Setelah diadakan penelitian tentang tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan denda dalam kasus pencurian (studi kasus Peraturan Desa Lubuk Bendahara Kabupaten Rokan Hulu Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penertiban Hewan Ternak, pencurian, dan Perusakan Ekosistem Sei siki), penulis memberikan beberapa saran antara lain:

1. Disarankan kepada Pemerintahan Desa Lubuk Bendahara dan Badan Permusyawaratan Desa agar lebih tegas dalam melakukan penerapan peraturan yang mengatur tentang pencurian di Desa Lubuk Bendahara dan kedepannya melakukan peninjauan ulang terhadap Peraturan Desa Lubuk Bendahara Kabupaten Rokan Hulu Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penertiban Hewan Ternak, Pencurian, dan Perusakan Ekosistem Sei Siki.
2. Ninik mamak sebagai penghulu adat agar lebih bisa dalam mengawasi dan menyelesaikan masalah dengan peraturan yang sudah ditetapkan bersama dalam setiap kasus pencurian di Desa Lubuk Bendahara yaitu Peraturan Desa Lubuk Bendahara Nomor 02 Tahun 2019 Tentang penertiban hewan ternak, pencuria, dan perusakan ekosistem sei siki.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Hamid S. Attamimi. *Teori Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1992.
- Abdul, Manam. *Aspek-Aspek Prngubah Hukum*. (Jakarta: Prenada media, 2009)
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Bambang, S. T. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Bandung: Fokus Media. 2011.
- Burhan Ashofa. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta. 2007.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media. 2021.
- Dasril Rajab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, h. 74
- Djamali, R. A. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- HB Satopo. *Metode Penelusuran Kualitatif*, Surakarta: UN Press, 1999.
- Moeljatyo. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Angkasa, 1988.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Nimatul Huda. *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia sejak Kemerdekaan hingga Era Reformasi*, Malang: Setara Press, 2015.
- Rizky Muhammad Gerry. *KUHP Dan KUHP*, Jakarta: Permata Prees, 2007.
- Sungguno, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: raja Grafindo, 2011.
- Zainal, Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Wali Press, 2011.
- Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Zainuddin, Ali. *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jurnal dan lain-lain

Azmi aswandi, Ketua pemuda, Lubuk Bendahara, *Wawancara*, 15 April 2023.

Bunga Deli. *Kedudukan Peraturan Desa dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 16 No. 2 Bulan Desember (2022), h.136.

Firman. *Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 23 No. 1 Bulan Mei (2020), h.41

Hasbar Zas, Ninik Mamak Lubuk Bendahara, *Wawancara*, Lubuk Bendahara, 14 April 2023.

Jeffri hayoko, masyarakat lubuk bendahara, wawancara, Lubuk Bendahara, 15 April 2023

Khairul Amri, Pelaku Pencurian desa Lubuk Bendahara, *Wawancara*, Lubuk Bendahara, 26 September 2022.

Penerapan Sanksi Pidana dan Jurnal Sasi Vol. 16 No. 14 Bulan Oktober Desember 2010.

Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penertiban Hewan Ternak ,Pencurian dan Perusakan Ekosistem Sei Siki.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 55.

Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Op. Cit, Ps. 55 Ayat 3.

Slamet Luwihono, *Manfaat dan Arti Pentingnya Peraturan Desa bagi Upaya Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat Desa*. Jurnal Hukum, Vol. 3 No. 2 Maret 2013, h. 123-124.

Sofyan Sauri, Masyarakat, Lubuk Bendahara, *Wawancara*, 5 mei 2013.

Sugiman. *Pemerintahan Desa*, Jurnal Ilmiah Vol.7 No. 1 Bulan Juli (2018), h. 94.

Thomas, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa*, Jurnal Pemerintahan Integratif, Vol 1 No 1 (2013), h.51-64.

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Pasal 7

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua Pasal 28D Ayat (1).

Undang-Undang Negara RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 4.

Undang-Undang Negara RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 69

Undang-Undang Negara RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 18.

Zakri, Ninik Mamak Lubuk Bendahara, *Wawancara*, 13 Desember 2022.

Zulkarnain, Ketua BPD dan Ninik Mamak Desa Lubuk Bendahara, *Wawancara*, 26 September 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul: **PELAKSANAAN DENDA DALAM KASUS PENCURIAN (STUDI KASUS PERATURAN DESA LUBUK BENDAHARA KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 02 TAHUN 2019 TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK, PENCURIAN, DAN PERUSAKAN EKOSISTEM SEI SIKI)**, yang ditulis oleh:

Nama : Wawan Kurniawan

NIM : 11820711453

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 22 November 2023

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 November 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Dr. Muhammad darwis, S..H.I., M.H.


Sekretaris
Irfan Ridha, S.H., M.H.

Penguji 1
Dr. Abu Samah, S.H., M.H.

Penguji 2
Peri Pirmansyah, S.H., M.H.

Mengetahui:
Kabag T.U
Fakultas Syariah dan Hukum


Azmiati, S.Ag., M.Si
NIP. 19721210 200003 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
كلية الشريعة والقانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Ditinjau dan disetujui sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2977/2023
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 09 Maret 2023

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : WAWAN KURNIAWAN
 NIM : 11820711453
 Jurusan : Ilmu Hukum S1
 Semester : X (Sepuluh)
 Lokasi : Kantor desa lubuk bendahara

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
 Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Denda Dalam Kasus Pencurian (Studi Kasus Peraturan Desa Lubuk Bendahara Kabupaten Rokan Hulu Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Hewan Ternak, Pencurian, Ekosistem Sei Siki)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
 Dekan

(Dr. Zulki), M.Ag
 NIP.19741006200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
KECAMATAN ROKAN IV KOTO**

DESA LUBUK BENDAHARA

Alamat : Jalan Lintas Lubuk Bendahara - Rokan Kode Pos : 28455

SURAT KETERANGAN

Nomor : 525/PEMDES – LB/50

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RINALDI**
Jabatan : Kepala Desa Lubuk Bendahara

Sehubungan dengan surat Pelaksanaan kegiatan Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi Nomor : **Un.04/F.II/PP.00.9/2977/2023**, hal rekomendasi Permohonan Riset tertanggal 9 Maret 2023, maka Kepala Desa Lubuk Bendahara dengan ini menerangkan nama mahasiswa di bawah ini :

Nama : **WAWAN KURNIAWAN**
Nim : 11820711453
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Benar telah mengadakan penelitian di Desa Lubuk Bendahara pada tanggal 3 Mei s/d 8 Juni 2023 guna melengkapi data pada penyusunan skripsi yang berjudul : **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Denda Dalam Kasus Pencurian (Studi Kasus Peraturan Desa Lubuk Bendahara Kabupaten Rokan Hulu Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Hewan Ternak, Pencurian, Ekosistem Sei Siki)”**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagai mana mestinya.

DIKELUARKAN DI : LUBUK BENDAHARA
PADA TANGGA : 08 JUNI 2023 M

KEPALA DESA

RINALDI

Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/54752
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/2977/2023 Tanggal 9 Maret 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | WAWAN KURNIAWAN |
| 2. NIM / KTP | : | 11820711453 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN DENDA DALAM KASUS PENCURIAN (STUDI KASUS PERATURAN DESA LUBUK BENDAHARA KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 02 TAHUN 2019 TENTANG HEWAN TERNAK, PENCURIAN, EKOSISTEM SEI SIKI) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KANTOR DESA LUBUK BENDEHARA |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 14 Maret 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hulu
 Up. Kaban Kesbang dan Linmas di Pasirpengaraian
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 Hak cipta milik UIN Suska Riau
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.